



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU		.....

**SENIN,30 APRIL 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Ini Perkembangan Kasus DPPKAD Kota

**RBI, BENGKULU** - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu I Made Sudarwaman SH, MH mengatakan, audit Kerugian Negara (KN) dugaan korupsi tunjangan dana Beban Kerja (BK) pada DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 masih ada kendala. Yaitu, dokumen tentang prosedur yang tidak dilakukan dalam proses pencairan dana BK tersebut.

"Ya, kata pihak BPKP mereka butuh dokumen itu. Jadi, itulah yang menjadi ada sedikit kendala, tetapi sesuai dengan hasil pemeriksaan kita memang tidak ada prosedur pencairan dana BK itu," ucapnya kemarin.

Dikatakan Kajari, terkait dengan permasalahan tersebut, Dia sudah memerintahkan tim untuk berkoordinasi dengan pihak BPKP dan menyampaikan kepada BPKP bahwa dalam proses pencairan dana BK tersebut tidak ada prosedurnya. Jadi, tidak heran lagi jika akhirnya terjadi pelanggaran dalam pengucuran dana BK ini. "Kendala itu, tim sudah berkoordinasi dengan BPKP. Prosedur yang dimaksud BPKP itu memang harus ada tetapi dalam kasus ini tidak ada. Dengan tidak adanya prosedur itu, kita sampaikan bahwa pengucuran dana BK itu ada dasar hukumnya, tetapi tidak dilakukan," ucapnya.

Untuk diketahui, pembayaran tunjangan dana BK tahun 2015 diduga menyalahi aturan perwal nomor 36. Sesuai dengan

perwal nomor 12 tahun 2014 jabatan Kadis mendapatkan tunjangan dana BK Rp 6,5 juta, kemudian pada Perwal Nomor 36 tahun 2015 menjadi Rp 12 juta, Jabatan sekretaris dan Kabid pada tahun 2014 mendapatkan tunjangan dana BK Rp 5 juta, di tahun 2015 menjadi Rp 9 juta. Jabatan Kasi tahun 2014 mendapat tunjangan dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 5 juta. Jabatan bendahara ditahun 2014 menerima dana BK Rp 3 juta ditahun 2015 menjadi Rp 4,5 juta.

Staf ASN tahun 2014 menerima dana BK Rp 1,5 juta, ditahun 2015 Rp 3,5 juta, dan honoror pada tahun 2014 menerima dana BK Rp 1 juta ditahun 2015 mendapatkan Rp 3 juta ditahun. Dana BK yang harus dikembalikan ASN dan honoror yang menerima dana BK itu adalah selisih kenaikan tunjangan dana BK dari tahun 2014 ke tahun 2015.

Pembayaran hanya berlangsung dua bulan, tetapi di dalam tanda-tangan penerimaan, ASN dan honoror tersebut harus tanda-tangan menerima tunjangan selama 7 bulan. Total semua anggaran Rp 1,8 Miliar Rp 200 juta digunakan untuk membayar dana BK. Sesuai dengan penjelasan M Sofyan mantan kepala DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015. Dari sisa anggaran Rp 1,6 M kemudian Rp 500 juta diduga digunakan untuk prapradilan.(ide)